

**KEJAHATAN YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH OKNUM  
ADVOKAT DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN PROFESINYA**

Oleh:

Isep H Insan, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

**Dalam mencapai tatanan hukum yang baik penegakan hukum di Indonesia dijalankan oleh aparat-aparat penegak hukum yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi, dan juga Advokat. Advokat merupakan salah satu aparat penegak hukum, saat ini advokat dalam menjalankan profesinya diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam kenyataannya Advokat ternyata ada pula yang terindikasi melakukan kejahatan dalam menjalankan tugas dan profesinya seperti yang terjadi pada tahun 2010 di mana dua Pengacara ditetapkan sebagai tersangka. Kejahatan yang dapat dilakukan oleh seorang Advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya sebenarnya semua kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun apabila kontrol dalam diri orang tersebut sangat lemah dan khusus yang berkaitan dengan tugas serta profesi seorang Advokat tentunya kejahatan tersebut adalah kejahatan yang berhubungan dengan tugas dan profesi Advokat dalam penegakan hukum di mana kejahatan tersebut ditujukan untuk memperlancar proses penegakan hukum bagi klien Advokat misalnya untuk memperlancar klien dalam kasus pidana maka Advokat bisa saja melakukan kejahatan berupa kejahatan penyuapan. terhadap beberapa pihak penegak hukum lain dan para saksi.**

**Kata Kunci: Advokat, Penegak Hukum, Kejahatan.**

## **A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam mencapai tatanan hukum yang baik penegakan hukum di Indonesia tersebut dijalankan oleh aparat-aparat penegak hukum yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi, dan juga Advokat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Secara historis, Advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya profesi ini dinamai sebagai *officium nobile*, jabatan yang mulia. Penamaan itu terjadi adalah karena aspek “kepercayaan” dari (pemberi kuasa, klien) yang dijalankannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan.<sup>1</sup>

Advokat merupakan salah satu dari aparat penegak hukum tersebut. Saat ini advokat dalam menjalankan

---

<sup>1</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, (Jakarta : Djambatan, 1996), hal. 1.

profesinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta kode Etik Advokat Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat. Sedangkan jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Sedangkan klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

Saat ini di Indonesia terdapat 8 (delapan) organisasi Advokat, yaitu Himpunan Pengacara dan Advokat Indonesia (HAPI), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Kailimang." Organisasi Advokat ke Depan Layaknya 'Perseroan Terbatas", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10858/kailimang->

Pada dasarnya profesi Advokat merupakan profesi yang mulia atau dalam bahasa latin disebut *officium nobile*, sehingga seorang Advokat harus mewujudkan panggilan dan harus selalu bersikap mandiri, jujur, dan yang teristimewa adalah terbuka. Terbuka juga pada sesama yang dapat memberi arahan dan teguran kepada Advokat yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap Advokat Indonesia harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi Advokat, setia menjunjung serta taat asas Kode Etik Advokat Indonesia.

Dalam kenyataannya Advokat ternyata ada pula yang terindikasi melakukan kejahatan dalam menjalankan tugas dan profesinya seperti yang terjadi pada tahun 2010 di mana dua pengacara ditetapkan sebagai tersangka. Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana mengatakan mereka yang telah menodai profesi Advokat tidak layak disebut Advokat. "Itu adalah calo perkara," kata Denny Indrayana usai mendampingi Sekretaris Kabinet, Dipo Alam bertemu dengan Jaksa Agung Hendarman Supandji, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis 1 April 2010. Denny mengatakan, ditetapkannya dua advokat sebagai tersangka

---

*organisasi-advokat-ke-depan-layaknya-perseroan-terbatas*. Diakses tanggal 2 Oktober 2011.

oleh KPK dan Kepolisian merupakan suatu tantangan besar bagi para Advokat lainnya. "Untuk mengembalikan kehormatan, sebagaimana jaksa dan polisi yang bergerak cepat," tambah Denny.<sup>3</sup>

## **B. Permasalahan**

Beberapa permasalahan terkait kejahatan yang dapat dilakukan oleh oknum advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya yaitu Kejahatan apakah yang dapat dilakukan oleh seorang advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya, Bagaimanakah penegakan hukum terhadap seorang advokat yang melakukan kejahatan dalam menjalankan tugas dan profesinya serta Permasalahan-permasalahan apa yang timbul dalam penegakan hukum dan upaya penyelesaiannya?

## **C. Pembahasan**

Di dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam masalah, dan masalah ini dapat mempengaruhi interaksi kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dirasakan dampaknya bagi pertumbuhan dalam masyarakat. Adapun salah satu dari masalah tersebut adalah yang menyangkut

---

<sup>3</sup>Arry dkk (Redaksi), *Viva News digital online*. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2011.

bidang hukum sehingga diperlukan Advokat/Pengacara untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Salah satu masalah hukum yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat adalah masalah kejahatan, di masalah kejahatan ini terkait hukum pidana karena terkait tindak pidana. Tindak pidana dalam ilmu kriminologi diartikan sebagai segala bentuk kejahatan dan pelanggaran yang timbul dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti latar belakang budaya, lingkungan, pergaulan, maupun lemahnya pengaruh hukum. Kejahatan sebagai tingkah laku manusia telah lama diamati dan dipelajari oleh para pakar sosiologi, psikologi, hukum dan sebagainya. Namun masing-masing pakar memandang objek tersebut dan kacamata sendiri-sendiri dan untuk kepentingan ilmunya masing-masing. Sementara itu, para pakar tersebut disibukkan oleh masalah-masalah lain dalam bidang kajiannya. Akibatnya ialah pakar kriminologi memperoleh peluang untuk mempelajari kejahatan secara lebih mendalam.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Tb. Ronny Nitibaskara, *Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi (Suatu Pendekatan Interdisipliner)*, (Jakarta : FISIP UI, 2001), hal. 1.

Kejahatan yang ramai dibicarakan oleh khalayak umum adalah apabila kejahatan dilakukan oleh aparat penegak hukum, bisa Polisi, Jaksa, Hakim bahkan Advokat/Pengacara. Pada tahun 2010 publik dihebohkan dengan adanya dua oknum Advokat yang terindikasi melakukan kejahatan seperti dinyatakan oleh Sutomo di tengah heboh kasus Gayus Tambunan, ternyata ada seorang Advokat, yaitu Haposan Hutagalung yang diduga terseret jejaring mafia pajak. Tak lama berselang, dalam kasus berbeda, tertangkap tangan advokat Adner Sirait saat menyuap hakim Ibrahim. Terlepas bahwa kasus mafia hukum yang menyeret kedua Advokat di atas belum berkekuatan hukum tetap; kenyataan dunia Advokat sering tercemar karena oknum-oknumnya berkubang dalam lumpur penyuapan, bukan perkara baru.<sup>5</sup>

Dalam ilmu hukum pidana, kejahatan dan pelanggaran itu disebut sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yaitu:

---

<sup>5</sup>Sutomo seorang Advokat/Praktisi Hukum di Padang. Yang menulis artikel kejahatan yang menyeret advokat telah dimuat di Harian PADANG EKSPRES tgl 15 April 2010. Tersedia *digital online* diakses tanggal 2 Oktober 2011.

**Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan itu.<sup>6</sup>**

Selain itu perbuatan pidana dapat juga diartikan sebagai:

**Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>7</sup>**

Dalam pembahasan ini penulis membatasi beberapa pengertian yang berhubungan dengan kejahatan yang dapat dilakukan oleh oknum advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya, antara lain :Dalam Kamus Bahasa Indonesia kejahatan diartikan sebagai perbuatan jahat yang melanggar hukum *dan* Perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.<sup>8</sup> Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang

---

<sup>6</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 54.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 54.

<sup>8</sup>J.S. Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet XXV, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal. 400.

diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di Pengadilan (proses litigasi) dan juga mendampingi atau mewakili klien berdasarkan surat kuasa di luar pengadilan (non litigasi).<sup>9</sup>

Profesi adalah pekerjaan tetap sebagai pelaksanaan fungsi kemasyarakatan berupa karya pelayanan yang pelaksanaannya dijalankan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian berkeilmuan dalam bidang tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan terkait pada etika umum dan etika khususnya (etika profesi) yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum, serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia (*respect for human dignity*). Pengemban profesi mencakup bidang-bidang yang berkaitan dengan salah satu dan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental, seperti keadilan (hukum). Kriteria profesi diantaranya adalah memiliki keterampilan serta keahlian khusus, terspesialisasi pada bidang-bidang tertentu. Kelompok profesi yang bekerja di bidang hukum disebut sebagai profesi hukum. Pengemban profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional dengan tingkat ketelitian,

---

<sup>9</sup>Yudha Pandhu (1), *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, (Jakarta: PT Abadi, 2001), hal. 11.

kehati-hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi, bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Pada praktiknya, banyak juga istilah-istilah *nomenklatur* “advokat” yang berkembang di Indonesia dan menurut Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) pada Bab 1, Pasal 1 ayat (1), Anggaran Dasar AAI, Advokat didefinisikan:

“Termasuk dalam penasehat hukum, pengacara praktek, dan para konsultan hukum yang masuk lingkup advokat”.

Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, mengartikan Advokat sebagai:<sup>11</sup>“Profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik secara litigasi maupun non litigasi dengan mendapatkan atau tidak mendapatkan honorarium/*free*”.

Pada dasarnya, yurisdiksi profesi Advokat adalah bebas, tidak terikat ruang dan waktu. Tidak ada batasan kewenangan melakukan bantuan, pembelaan, perwakilan,

---

<sup>10</sup>Iwan Darmawan dan Sapto Handoyo DP, *Etika Profesi Hukum, Menembus Fajar Budi*, (Bogor: Divisi Penerbitan Forum Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2009), hal. 43.

<sup>11</sup>Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 73.

atau pendampingan terhadap kliennya. Advokat juga bebas melakukan tugasnya, baik menyangkut kewenangan materi hukum atau wilayah praktik di lembaga peradilan manapun.<sup>12</sup> Menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia SEMA RI) Nomor 8 Tahun 1987, seorang Advokat dapat beracara berdasarkan ketentuan kompetensi absolut (di semua ruang lingkup pengadilan) dan kompetensi relatif (di seluruh wilayah Indonesia) untuk mewujudkan supremasi dan penghormatan hak-hak asasi manusia (HAM), khususnya di dalam membela kepentingan klien.

Penulis membatasi pembahasan mengenai kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai seorang Advokat dan kasus ini telah mendapatkan putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meskipun untuk kasus ini belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena untuk kasus ini masih dilakukan upaya hukum selanjutnya oleh pihak terdakwa, untuk lebih jelasnya Penulis akan uraikan kasus posisi kasus ini sebagai berikut.

Penerapan hukum dalam kasus ini mengacu kepada Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana terdakwa pada akhirnya dinyatakan bersalah oleh

---

<sup>12</sup>Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia Citra Idealisme dan Keprihatinan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), hal. 19.

Pengadilan sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa yaitu mengacu pada ketentuan Pasal 22 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini Penulis sependapat dengan penjatuhan hukuman bagi terdakwa meskipun Penulis sendiri menginginkan ada perubahan terhadap Undang-undang Advokat terutama yang menyangkut ketentuan pidana yaitu harus ada ketentuan pidana yang mengancam hukuman yang berat bagi Advokat yang melakukan kejahatan dalam menjalankan tugas profesinya karena Advokat statusnya sebagai penegak hukum, sementara Undang-undang Advokat yang sekarang berlaku hanya mengatur ketentuan pidana bagi Advokat palsu dan dipasal lain hanya mengatur larangan bagi Advokat yang penegakan hukumnya oleh organisasi profesi.

Menurut Soerjono Soekanto, Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum adalah :<sup>13</sup>

**“Terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”**

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 5.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata melaksanakan perundang-undangan, oleh karena itu terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-daktor tersebut. Sehubungan dengan pandangan tersebut menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:<sup>14</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor di atas merupakan faktor-faktor yang terkait satu sama lain. Merupakan esensi dari penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Sehingga permasalahan yang timbul dalam penegakan hukum adalah suatu masalah yang kompleks dan melibatkan semua aspek baik dari aspek aturan hukumnya, aspek penegak hukumnya, aspek sarana dan prasarana yang menunjang penegakan

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 8.

hukum, aspek masyarakat dan aspek kebudayaan. Sehingga apabila terjadi ketidak harmonisan salah satu aspek maka akan terjadi penegakan hukum yang dirasa tidak sesuai dan kurang adil.

Sebagai upaya penyelesaiannya memerlukan langkah bersama mewujudkan penegakan hukum tanpa harus menitik beratkan pada salah satu aspek dalam penegakan hukum maksudnya semua aspek dalam penegakan hukum harus bekerjasama dalam satu tatanan agar berjalan dalam tataran rel yang sebenarnya karena apabila salah satu aspek tidak jalan maka penegakan hukum menjadi tidak akan berjalan secara maksimal. Khusus yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam kasus yang Penulis bahas ternyata penegakan hukumnya cukup sulit karena kasusnya melibatkan banyak pihak termasuk para penegak hukum bahkan melibatkan mafia hukum sampai-sampai Pemerintah membentuk Satgas Anti Mafia Hukum sebagai upaya penyelesaian bagi kasus ini.

#### **D. Penutup**

Kejahatan yang dapat dilakukan oleh seorang Advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya sebenarnya semua kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun apabila kontrol dalam diri orang tersebut sangat lemah dan khusus yang

berkaitan dengan tugas serta profesi seorang Advokat tentunya kejahatan tersebut adalah kejahatan yang berhubungan dengan tugas dan profesi Advokat dalam penegakan hukum di mana kejahatan tersebut ditujukan untuk memperlancar proses penegakan hukum bagi klien Advokat misalnya untuk memperlancar klien dalam kasus pidana maka Advokat bisa saja melakukan kejahatan berupa kejahatan penyuaipan terhadap beberapa pihak penegak hukum lain dan para saksi.

Penegakan hukum terhadap seorang Advokat yang melakukan kejahatan dalam menjalankan tugas dan profesinya adalah sebenarnya sama dengan setiap orang yang melakukan kejahatan karena dalam hukum adanya penerapan asas “setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum”, namun meskipun demikian tentunya bagi seorang Advokat apabila diindikasikan melakukan kejahatan ada aturan internal organisasi profesi dan himpunan organisasi profesi sebelum diproses lebih lanjut dalam proses penegakan hukum secara formal ini mempunyai tujuan baik yaitu apabila Advokat dimaksud terbukti melakukan kejahatan maka terhadap yang bersangkutan bisa dikenakan dua hukuman berupa hukuman dari Negara misalnya penjara

juga dari organisasi profesi ataupun himpunan organisasi profesi berupa pencabutan izin praktik Advokatnya.

Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penegakan hukum permasalahan di sini sangat luas yang intinya menyangkut perangkat aturan hukumnya di mana masih saja ada celah aturan hukum yang masih bisa diakali karena ketidakjelasan dan ketidaktegasan aturan, kemudian menyangkut aparat penegak hukumnya di mana masih saja ada oknum aparat hukum yang bermental buruk, dan yang ketiga menyangkut masyarakat secara luas yang tidak sadar hukum, menginginkan pencapaian segala sesuatu secara praktis. Sedangkan upaya penyelesaiannya tidak bisa hanya parsial berupa perbaikan satu sisi saja misalnya hanya menekan perbaikan aparat penegak hukum tetapi harus sinergis baik dari segi perangkat aturan hukumnya, segi aparat penegak hukumnya dan tentunya dari segi masyarakatnya, karena kalau tidak semua diperbaiki maka akan pincang dan tidak akan berhasil tujuan penegakan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.*

UUD 1945.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Advokat.* UU No. 18 Tahun 2003. LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4282.

### **B. Buku / Makalah / Artikel / Internet**

Arry dkk (Redaksi). *Viva News digital online* Kamis 1 April 2010 11.52 Wib, diakses tanggal 2 Oktober 2011.

Darmawan, Iwan dan Sapto Handoyo DP. *Etika Profesi Hukum, Menuju Fajar Budi.* Bogor: FKH Press, 2009.

Kailimang." Organisasi Advokat ke Depan Layaknya 'Perseroan Terbatas",

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10858/kailimang-organisasi-advokat-ke-depan-layaknya-](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10858/kailimang-organisasi-advokat-ke-depan-layaknya-perseroan-terbatas)

[perseroan-terbatas.](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10858/kailimang-organisasi-advokat-ke-depan-layaknya-perseroan-terbatas) Diakses tanggal 21-01-2009. Jam 13.00 WIB.

Luhut M.P. Pangaribuan. *Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi.* Jakarta : Djambatan, 1996.

- Pandhu, Yudha. *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*. Jakarta: Abadi, 2001.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung : Sinar Baru, 1984.
- Rosyadi, Rahmat dan Sri Hartini. *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Soekanto, Soejono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tb. Ronny Nitibaskara, *Kejahatan Kekerasan Dalam Persepektif Kriminologi (Suatu Pendekatan Interdisipliner)*. Jakarta : FISIP UI, 2001.
- Winata, Frans Hendra. *Advokat Indonesia Citra Idealisme dan Keperihatinan*. Jakarta: Sinar Harapan, 1995.